



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111  
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844  
Email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 2193/UN28/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 114/UN28.4/TU/2020 tanggal 21 Januari 2020 mengusulkan pengangkatan pengelola penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas pengelola penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7653/UN28/KP/2018, maka untuk tetap menjamin kelancaran dan kesinambungan tugas dan fungsi unit penjaminan mutu pada Pascasarjana tersebut perlu mengangkat pengelola tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Pengelola Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
  8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

Paraf



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 02/UN28/KL/2018 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Pascasarjana ke Fakultas;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Pengelola Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas ditebitkannya keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 24 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.  
NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
5. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD
6. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
8. BPP Pascasarjana UNTAD.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 2193/UN28/KP/2020  
TANGGAL 24 JANUARI 2020  
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020.

NO	NAMA	TUGAS
1	Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, M.Si., ASEAN Eng.	Pengarah
2	Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si.	Penanggungjawab
3	Prof. Ir. Rusdi, M.Agr.Sc., Ph.D.	Penanggungjawab
4	Dr. Ir. Muh. Yunus, M.P.	Ketua Tim
5	Dr. Aminah, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Sekretaris
6	Dr. Rosmawati, M.Si.	Biro Dokumen Mutu
7	Dr. Muliati, S.E., M.Si., Ak., CA.	Biro Strategis, Implementasi, Pengukuran dan Pengembangan Mutu
8	Nur Edy, S.P., M.P., Ph.D.	Biro Monitoring, Penilaian, Asessment, Evaluasi dan Rekomendasi
9	Dr. Rer.Net.Agr. Wahyu Harso	Biro Peningkatan Kesadaran, Kapasitas dan Kemampuan SDM akan Praktek Mutu
10	Dr. Ir. Novalina Serdiati, M.Si.	Biro Unit Pelaksanaan Program Studi
11	Dr. Insarullah, S.H., M.H.	Biro Tracer Study

Ditetapkan di Palu

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

NIP. 196206291987011001